

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: 12/PS/K.NB/05/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU

:

: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA

:

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Nusa Tenggara Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUA



ITRATIP, S.T., M.T.

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : 12/PS/K.NB/05/2024
Tanggal : 20 Mei 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Penanggung Jawab		
1.	Itratip, S.T., M.T.	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Suhardi, S.IP, M.H.	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Umar Acmad Seth, S.H., M.H.	Anggota	Penanggung Jawab
4.	Hasan Basri, S.Pd.I.	Anggota	Penanggung Jawab
5.	Syaifuddin, S.H.	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
6.	Lalu Ahmad Yani, S.KM., M.Kes.	Kepala Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
7.	Ahmad Darmawan, S.STP. M.H.	Kepala Bagian yang membidangi penyelesaian sengketa	Sekretaris I
8.	Ida Ayu Wayan Manik Kurniawati, S. STP., M.H.	Kepala Bagian yang membidangi Pencegahan, Humas dan Hubungan antar Lembaga	Sekretaris II
IV	Anggota		
9.	Muhamad Taisir, S.H.	Staf	Anggota
10.	Ray Bachtian Rangkuti, S.H.	Staf	Anggota
11.	R. Ipik Veradiba Carine Fitria	Staf	Anggota
12.	Jayadi, S.P.	Staf	Anggota
13.	Lalu Arya Mandraguna, S.H.	Staf	Anggota
14.	Supardi, S.H.	Staf	Anggota
15.	Agharid Jilan, S.H.	Staf	Anggota
16.	Mardani M., S.H.	Staf	Anggota
17.	Habibi	Staf	Anggota

18.	Aditya Rian Pratama, S.IP.	Staf	Anggota
19.	Sudirman, S.E.	Staf	Anggota
20.	Agnes Julliet B.	Staf	Anggota
21.	Anis Kresna Wati	Staf	Anggota
22.	Devita Lindasari	Staf	Anggota
23.	Ainul Mardiah, S.E.	Staf	Anggota
24.	Risya Syafofina Nindia	Staf	Anggota
25.	Fitri Ayu	Staf	Anggota
26.	Intan Trinurdianti	Staf	Anggota
27.	Sukma Aprelia	Staf	Anggota
28.	Lalu Bonar Hadi	Staf	Anggota
29.	Wahyu Sapriyly	Staf	Anggota
30.	Sukri Ramdani	Staf	Anggota
31.	Moh. Khaerul Azmy	Staf	Anggota
32.	Lia Novayanti	Staf	Anggota

KETUA



ITRATIP, S.T., M.T.